

(1)

SALINAN DARI SALINAN.

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 063/Kpts/1976

Tentang

Pemberian ijin kepada Cabang Persatuan Guru
Republik Indonesia (P.G.R.I.) Kabupaten Ci-
anjur untuk membuka Sekolah Menengah tingkat
Atas "P.G.R.I" mulai awal tahun ajaran 1976
di Cianjur.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : -bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
-bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan masalah pendidikan Cabang P.G.R.I Kabupaten Cianjur telah membuka Sekolah Menengah tingkat Atas "P.G.R.I" pada awal tahun ajaran 1976 di Cianjur.
-bahwa berhubung dengan telah dipenuhinya semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah Menengah tingkat Atas termaksud oleh Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin pembukaan SMA "P.G.R.I." mulai awal tahun ajaran 1976 oleh Cabang Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Cianjur di Cianjur.
- Mengingat : Keputusan Menteri P dan K :
a. tanggal 7 Februari 1975 Nomor. 022/0/1975;
b. tanggal 17 April 1975 Nomor. 079/0/1975;
c. tanggal 14 Mei 1975 Nomor. 094/0/1975;
- Memperhatikan: Saran Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat dalam suratnya tertanggal 17 Maret 1976 No. 666/H.9/1976.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- Pertama : Memberikan ijin kepada Cabang Persatuan Guru Republik Indonesia untuk membuka SMA "P.G.R.I" mulai awal tahun ajaran 1976. di Cianjur;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya kepada SMA "P.G.R.I." diwajibkan untuk mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Menugaskan kepada Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat untuk mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran pelaksanaan tugas SMA "P.G.R.I." selanjutnya;
- Keempat : Hal-hal lain yang belum atau tidak diatur dalam surat keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan, akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G .
Pada tanggal : 25 Maret 1976 .

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT ;

Cap / ttd.

Drs. TAUDIN ISKANDAR.-
NIP. 130422473 .

SALINAN : disampaikan kepada Yth,

SALINAN : disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
2. Sekjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
3. Irjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
4. Dirjen PDM. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
5. Direktorat Pendidikan Menengah Umum di Jakarta,
6. Sekretaris Kantor Wilayah Departemen P dan K Prop. Jabar di Bandung
7. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Dept. P dan K. Prop. Ji
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Cianjur,
9. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Cianjur,
10. Pimpinan Cabang PGRI. Kabupaten Cianjur,
11. A r s i p .-

=====

Salinan sesuai dengan aslinya ,

KEPALA SUB BAGIAN URUSAN

DALAM

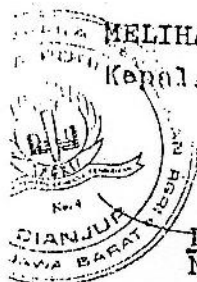
Kantor Wilayah Departemen P dan K Prop.
Jawa Barat;

Cup

ttd

R. AMIN UTOMO B.A.
NIP. 130098735.

MELIHAT: Sesuai dengan aslinya, Sesuai dengan salinan ;
Kepala SMA PGRI CIANJUR ,
Disalin kedua kalinya oleh,



DRS. ABDUL HALIM.-
NIP. 130119448

I. IBRAHIM.
TU. SMA. PGRI .